





LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Implementasi Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Menurut Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Medan"** Oleh Nellyman Waruwu NPM 20600267 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

- PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**
- | | | |
|------------------|--|---|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 | () |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 | () |
| 3. Pembimbing I | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 | () |
| 4. Pembimbing II | : Jinner Sidauruk, S.H., M.Hum
NIDN. 0101066002 | () |
| 5. Penguji I | : Dr. Debora, S.H., M.H
NIDN. 0109088302 | () |
| 6. Penguji II | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 | () |
| 7. Penguji III | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 | () |

Medan, 21 Mei 2024

Mengesahkan

Dekan



Patrisia Simamora, S.H., MH
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui keadilan restoratif merupakan hal baru dan perlu dilakukan kajian lebih lanjut dari aspek teoritis dan implementasinya. Dengan ruang lingkup didunia peradilan. Dengan berjalannya waktu intensitas peningkatan jumlah perkara yang ada di ranah pengadilan semakin banyak, sehingga beban pengadilan untuk memeriksa dan memutus sesuai asas hukum yang ada sangatlah berat.

Prioritas utama dalam melaksanakan peradilan yaitu mengutamakan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, tetapi jika pengadilan dihadapkan dengan banyaknya jumlah perkara yang harus diselesaikan, secara otomatis pengadilan lebih memprioritaskan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan restoratif merupakan istilah yang sering digunakan terhadap pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih fokus kepada para pihak meliputi korban dan masyarakat, serta mengesampingkan pemedanaan terhadap pelaku kejahatan.

Pengertian keadilan restoratif dalam sistem hukum di Indonesia telah dikemukakan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI dan Mahkamah Agung tentang Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum (SKB tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum).¹

¹Yahya Sultoni “*Perkembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak Pada Ranah Hukum Pidana*” Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2, 2020, hal.120

Defenisi keadilan *restorative* dalam SKB tersebut yaitu suatu penyelesaian perkara secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terlibat untuk menyelesaikan secara bersama-sama tindak pidana tersebut dengan maksud untuk memulihkan kepada keadaan semula.

Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative pasal 1 ayat 1 yaitu untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selain itu, pasal 4 ayat (1) Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 berbunyi penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

R.Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definis yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu defenisi, yang menyatakan bahwa, "*pristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman*".

Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur/anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam ketentuan hukum;
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana kejahatan terhadap harta benda dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya. Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan hasil barang curian. Bentuk kejahatan ini sebenarnya sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutupi-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar,² maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Tindak pidana penadahan sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan yang menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya, penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah

² Adami Chazawi, “*pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, jakarta, 2020, hal 67.

pencurian, dengan adanya seseorang yang menadah maka memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curian.

Penadahan barang hasil pencurian merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap masyarakat, karena itu penadahan barang curian merupakan salah satu fenomena sosial yang dapat terjadi dimanapun dan pada siapapun. Penadah juga dapat dikatakan sama dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. perbuatan penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan.

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 ke -2(dua) KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.³

Maka dilakukan upaya terhadap pelaku tindak pidana penadahan dengan menerapkan *restorative justice* sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan

³Azis Khurniawan, ketut siregig, Yulia Hesti "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana penadahan Yang Menyebabkan Kerugian Barang Berharga dan Kartu Identitas Diri (Studi Putusan Nomor :101/Pid.B/2022/Pn.Tjk). Vol. 13 No.1 Mei 2023 hal 129.

dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Seperti kasus berikut, bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 WIB Riski Kurniawan, Taufik Asyari dan Gali Andrian (masing-masing berkas terpisah) melakukan pencurian dengan kekerasan dengan merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor SIM Card 089670954709, nomor I 869470058634713 dan nomor Imei II 869470058634705 milik saksi korban Ruth Karina BR Tarigan di jalan Gereja Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan .

Bahawa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sedang berada didepan rumah lalu terdakwa dipanggil oleh Devi Pratiwi (berkas terpisah) yang sedang bersama dengan Riski Kurniawan. Selanjutnya Devi Pratiwi mengatakan ada handphone hendak dijual sambil menunjukkan handphone lalu terdakwa bertanya handphone siapa dan dijawab Devi Pratiwi Handphone anaknya dan karena terdakwa sedang membutuhkan handphone terdakwa mengatakan berapa kakak jual, lalu dijawab Devi Pratiei dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi memeriksa handphone tersebut dalam keadaan kondisi hidup dan tidak ada nomor SIM

Card dan Devi Pratiwi mengatakan handphonenya masih baru lalu terdakwa menanyakan ada kotak gak dan dijawab Devi Pratiwi mengatakan gak ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas masalah yang berjudul **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN MENURUT PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Implementasi Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Medan?
2. Peranan Kejaksaan dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini tujuannya adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Medan
2. Untuk mengetahui Peranan Kejaksaan dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan menambah pengetahuan dalam implementasi restorative justice sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan pemikiran serta meningkatkan pemahaman dalam melaksanakan Implementasi restorative justice sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini sangat berguna bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam Ilmu Hukum Pidana terlebih dalam implementasi restorative justice.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Kata *Restorative Justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yaitu “*retoration*” yang artinya perbaikan; pemulihan; atau pemugaran, dan “*justice*” artinya keadilan. “*Restorative*” artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/ menyegarkan; (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian, pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.

Ada banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan *restorative justice*, antara lain “*comunitarian justice*” (keadilan komunitarian), “*Positive justice*” (keadilan positif), “*relational justice*”, (keadilan resional), “*reparative justice*”, (keadilan reparatif), “*community justice*”, (keadilan masyarakat)”, dan sebagainya.⁴

C. Barton menyatakan bahwa kata kunci dari *restorative justice* adalah “*empowerment*”, bahkan *empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (*the heart of the restorative ideology*). Oleh karena itu, *restorative justice* keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini.

Luna menunjukkan tiga prinsip yang dapat disatukan dalam pendekatan keadilan restoratif. Ketiga prinsip tersebut meliputi sebagai berikut.

⁴ Sukardi 2020, “*Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*” PT RajaGrafindo Persada, Depok, hal 35

1. Tindak pidana tidak hanya menyebabkan kerugian/luka kepada negara, tetapi juga korban, pelaku, dan komunitas. Oleh karena itu, pelaku terutama telah merusak hubungan antarmanusia dan kedua telah melakukan pelanggaran hukum
2. Korban, pelaku, komunitas, dan pemerintah harus bersikap aktif terlibat dalam proses peradilan pidana dari titik yang paling awal hingga titik yang paling maksimal.
3. Pemerintah bertanggungjawab untuk memelihara tata tertib dan komunitas (masyarakat) bertanggung jawab membangun perdamaian untuk memajukan keadilan.⁵

Pasal 1 ayat (1) UU No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulih kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pasal 2 berbunyi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan :

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan umum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁶

⁵Ibid hal 40

2. Teori-Teori Restorative Justice

Konsep *restorative justice* dipandang sebagai konsep yang masih baru, meskipun konsep dan metode ini sebenarnya telah dipraktikkan dalam sistem peradilan adat. Pada dasarnya mendekati nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah :

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah; menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Prinsip *restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang sejalan dengan konsep musyawarah mufakat sebagaimana yang dianut dalam dasar negara khususnya sila keempat pancasila, yaitu penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.⁷

Teori *retorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang

⁶Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang “*Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*”

⁷Ibid hal 49

yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.⁸

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Tidak hanya itu, bagi orang yang melanggar keharusan atau larangan tersebut diancam dengan siksa badan. Pertama, peraturan atau lebih tepatnya undang-undang sebagai dasar dari setiap tindakan hukum seseorang. Kedua, Keharusan mengandung arti bahwa seseorang harus mengikuti setiap aturan hukum yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Sedangkan larangan bahwa setiap subjek hukum dilarang melanggar hal-hal yang telah dilarang dalam undang-undang. Ketiga, bagi pelanggarnya diancam dengan sanksi.⁹

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang

⁸ Kerangka Teori <http://repository.umy.ac.id>, diunduh pada 12 Januari 2023, Pukul 21.30 WIB

⁹ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi “*Cepat & Mudah Memahamu Hukum Pidana*” Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2015 hal 9

mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).¹⁰

Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidan itu ada empat, ialah asas teritorialitas (*teritorialitets beginsel*), asas nasionalitas aktif (*actief nationaliteitsbeginsel*), asas nasionalitas pasif (*Pasief nationaliteitsbeginsel*) dan asas universal.¹¹

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*.¹² Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”¹³

Bahkan menurut peraturan perundang-undangan terdahulu, istilah tindak pidana dapat ditemui dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang

¹⁰Ibid hal 11,

¹¹ Teguh Prasetyo” *Hukum Pidana*” PT RajaGrafindo Persada,Depok 2017 hal 19,

¹² Andi Muhammad Sofyan & Nur Azisa “ *Hukum Pidana Indonesia*” Kencana Jakarta 2023. Hal 83.

¹³Ibid hal 85

Pemilihan Umum, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1946 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam Rangka Pemasarakatannya bagi Terpidana.

Sudarto mengemukakan tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Sedangkan menurut **E. Mezger**, tindak pidana merupakan keseluruhan syarat adanya pidana dengan beragam unsur perbuatan dalam arti luas, sifat melawan hukum, diancam dengan pidana, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana pada hakikatnya merupakan “perbuatan yang diangkat” atau “perbuatan yang ditunjuk/ditetapkan” (*benoemd gedrag* atau *designated behaviour*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh pembuat undang-undang.¹⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dahulu, dan sekarang juga; ada beberapa sarjana hukum yang mempergunakan kata unsur untuk bagian-bagian dari tindak pidana. Menarik apa yang disampaikan oleh **Eddy O.S Hieariej** ketika mengulas mengenai unsur-unsur delik (tindak pidana). Ia mengenalkan istilah “*bestendeel*” dan “*element*”. Kedua istilah tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “unsur”. Menurut **Eddy**, ada perbedaan prinsip antara istilah “*bestanddeel*” dan “*element*”. *bestandel* hanya meliputi unsur perbuatan pidana yang tertulis saja, sementara

¹⁴ Faisal “*Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*” Kencana Jakarta, 2021. Hal hal 71.

element perbuatan pidana meliputi unsur yang tertulis dan unsur yang tidak tertulis.¹⁵

Menurut **Lamintang**, setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHP pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsut-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya. Yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang di dalamnya terdapat tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Artinya unsur ini terdapat diluar di pelaku.

Adapun unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu, yaitu

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;¹⁶
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

¹⁵Ibid hal 79

¹⁶Ibid hal 80.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu, yaitu:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Secara lebih sederhana **H. Zamhari Abidin** unsur-unsur daripada peristiwa pidana (tindak pidana) yaitu:

1. Unsur Objektif
 - a. Tindak sikap manusia (*menselijke gedraging*), menyangkut perihal berbuat (*doen*) dan kelalaian (*nalaten*)
 - b. Akibat yang timbul (*gevolg*).¹⁷
 - c. Keadaan yang mengiringi perbuatan.
2. Unsur Subjektif
 - a. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).
 - b. Kesalahan (*schuld*) menyangkut perihal *dolus* dan *culpa*.
 - c. Melawan hukum (*onrechtmatigheid*) dan melawan hak (*wederrechtelijkheid*).

¹⁷Ibid hal 81.

Sementara itu, perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) menurut **Moeljatno** berpendapat bahwa elemen-elemen (unsur-unsur) perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memperberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Dalam KUHP Indonesia penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP digabung antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (*culpa*) ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan. Ini disebut delik *pro parte doleus pro parte culpa* (separuh sengaja dan separuh kelalaian).¹⁹

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil

¹⁸ Ibid hal 83.

¹⁹ Jur. Andi Hamzah “*Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*” Sinar Grafika Jakarta, 2010 hal 131.

kejahatan juga dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.²⁰

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Unsur-unsur tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP ada dua ringkasan kejahatan penadahan, ringkasan yang kesatu memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif, yaitu

- 1) *Kopen* atau membayar
- 2) *Buren* atau menyewakan
- 3) *Inruilen* atau menukarkan
- 4) *In pand nemenz* atau menjaminkan
- 5) *Als geschenk anemen* atau memiliki sebagai hadiah
- 6) *Uit winst* jaga atau dibantu oleh maksud untuk menaikan keuntungan
- 7) *Verokepen* atau memasarkan
- 8) *Verhuren* atau menyewakan

²⁰ Coby Mamahit "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia" Jurnal Hukum Unsrat Vol.23/No. 8 Januari 2017 hal 77.

²¹ Landasan Teori, <https://repositori.uma.ac.id> diunduh pada 13 Januari 2024, pukul 18.20 WIB

9) *In pad geven* atau menjaminkan

10) *Vervoeren* atau mengangkat

11) *Bewarenz* atau menguatkan

12) *Verbergen* atau menutup-nutupi

b. Unsur-unsur subjektif, yaitu

1) Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*

2) Yang secara patut harus dapat ra duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*

Sementara itu dalam ayat 2 menyatakan penadahan terdiri dari unsur-unsur berikut:

a. Unsur-unsur objektif

1) Perilaku yang tujuannya untuk mendapatkan pengahadilan dari

2) Objeknya adalah hasil dari suatu barang

3) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan

b. Unsur-unsur subjektif

1) Yang diketahuinya, atau

2) Patut menduga barang tersebut dari hasil kejahatan

Untuk mendapatkan seorang pelaku telah pasti memenuhi unsur yang diketahui sebagai halnya dapat ditafsirkan berdasarkan uraian diatas baik penuntut umum dan hakim mesti pandai memperlihatkan di persidangan untuk memeriksa dan mengadili pelaku:

a. Bahwa pelaku sudah mengira yakni, benda tersebut telah didapatkan dari hasil pencurian

- b. Bahwa pelaku mempunyai tujuan untuk melakukan perbuatannya dimana didakwakannya oleh penuntut umum
- c. Bahwa pelaku mempunyai tujuan dan bermaksud teruntuk melakukan kegiatan yang terbukti oleh penuntut umum, karena mendorong hasrat untuk mendapatkan keuntungan.²²

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penadahan

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Penadahan dibagi kedalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadahan, yaitu sebagai berikut :

a. Penadahan Biasa

Tindak pidana penadahan atau tindak pidana penadahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini diatur didalam titel XXX, Buku II dalam Pasal 480 KUHP

²²Ida Bagus Mayun Andika Putra dkk”*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Penadahan Mobil*” Jurnal Interpretasi Hukum Vol.2 No. 2 Agustus 2021 hal 243.

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Terhadap ketentuan Pasal 480 KUHP diatas, terdapat rumusan penadahan dalam ayat (1) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur-unsur objektif
 - a. Perbuatan kelompok 1 (satu) yaitu : Membli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau kelompok 2 (dua). Untuk menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan dan menyembunyikan.
 - b. Objeknya adalah suatu benda
 - c. Yang diperoleh dari suatu kejadian.
- 2) Unsur-unsur subjektif
 - a. Yang diketahuinya
 - b. Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan.

Dari rumusan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari kedua unsur tersebut yaitu pada unsur kedua perbuatannya di dorong oleh suatu motif untuk menarik keuntungan, dan morif ini harus dibuktikan. Sedangkan bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun juga.

Sedangkan dalam ayat (2) dirumudkan penadahan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur-unsur objektif
 - a. Perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari
 - b. Objeknya adalah hasil dari suatu benda
 - c. Yang diperolehnya dari suatu kejahatan
- 2) Unsur-unsur subjektif
 - a. Yang diketahuinya, atau
 - b. Patut menduga benda itu hasil dari kejahatan

b. Penadahan sebagai kebiasaan

Penadahan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam Pasal 481 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. “ Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”

Unsur-unsur kejahatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah:

1) Unsur-unsur objektif

- a. Perbuatan, yaitu : membeli, menukat, menerima gadai, menyimpan, dan menyembunyikan.
- b. Objeknya adalah suatu benda
- c. Yang diterima dari suatu kejahatan
- d. Menjadikan suatu kebiasaan

2) Unsur-unsur subjektif : sengaja

c. Penadahan Ringan

Jenis penadahan yang ketiga adalah penadahan ringan, yang diatur dalam Pasal 482 KUHP, yaitu :

“perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan darimana diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364,373 dan 379”

Ada dua macam perbuatan di penadah :

1. Yang menerima dalam tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa, atau menukar,
2. Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu, menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut.

Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan Pasal 481 KUHP ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan.²³

D. Tinjauan Yuridis Terhadap pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Tindak pidana penadahan diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHPidana yang menyatakan : Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan. Ke-1 barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Ke-2 barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Bahwa apabila diperhatikan, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana ini meliputi dua macam bentuk tindak pidana penadahan, yaitu :

- a. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.

²³ Muhammad Aldi Ivansyah “*Analisis Penjatuhan Pidana Ringan Terhadap Tindak Pidana Penadahan Mobil dengan pelaku Anggota DPRD Lampung Utara (Studi Putusan Nomor : 111/Pid.B/2021/PN kLa*” hal 35.

- b. Karena ingin menarik keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.

Adapun jenis tindak pidana penadahan ini dapat dibagi kedalam dua bentuk, yaitu

1) Penadah sebagai kebiasaan

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 481 KUHPidan yang menyatakan “ Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- a. Yang bersalah dapat dicabut hanya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1 dan haknya bersalah untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan Pasal 481 KUHPidan ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan Pasal 481 KUHPidan tetapi dikenai dengan Pasal 480 KUHPidaan sebagai tindak pidana penadahan biasa.

2) Penadahan Ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 482 KUHPidan yang menyatakan :

Diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379.

Berdasarkan ketentuan Pasal 482 KUHPidana di atas tersimpul bahwa penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu akan menjadi penadahan ringan, apabila perbuatan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu dilakukan terhadap barang-barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan, berasal dari tindak pidana penggelapan ringan atau dari penipuan ringan.²⁴

Selama ini dikenal mengenai teori-teori penghentian penuntutan, sedangkan secara praktiknya akan berdampak kepada hal-hal yang berkenaan dengan overcapacit di dalam lembaga pemasyarakatan (penjara) dan mencegah penjara segai ilmu kejahatan. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesi No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan apabila nilai kerugiannya kurang dari RP.2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dihentikan penuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum dan merupakan produk hukum terbaru terhadap korelasinya dengan Peraturan mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Tujuan dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tetap mengedepankan tujuan hukum pidana itu sendiri dari segi teori relative yaitu merubah sifat jahat

²⁴ Sampurna Harahap “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian dan Upaya Penegakan Hukum (Studi Kasus No.131/Pid.B/2017/PN.Mdn)*” hal 91.

seseorang menjadi baik dan bukan lagi mengedepabkab teori absolute karena keadilan *restorative* menjadi tujuan Peraturan Kejaksaan, yakni memulihkan keadaan seperti semula dengan cara memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku kejahatan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam suatu penelitian, ruang lingkup adalah suatu hal atau materi dan dalam arti luasnya ruang lingkup adalah batasan. Adanya ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi restorative justice terhadap pelaku tindak pidana penadahan menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Medan. Penulis menentukan pembatasan ini untuk mencegah penelitian yang tidak terarah dan mengambang. Oleh karena itu, penentuan ruang lingkup ini menjadi petunjuk untuk penulis agar diarahkan pada pembahasan yang lebih spesifik.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan bentuk deskripsi kualitatif yang dimana penelitian hukum ini akan menguraikan, menjelaskan metode penelitian dengan menggabungkan unsur hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan yang dilakukan dengan prosedur bahan hukum secara studi kepustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mengetahui penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan praktik hukum. Penulis menggunakan pendekatan kasus ini karena penelitian ini bertujuan melihat penerapan restorative justice terhadap para pelaku tindak pidana penadahan dan telah memenuhi unsur-unsur penadahan.

2. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Dimana pada tahun 2018, Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Lalu pada tahun 2019, Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan penulis di atas, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Data Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku, jurnal hukum, internet dan lain-lain.
3. Data tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan penjelsan yang berkaitan dengan masalah yang teliti.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in actiaon* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu sutau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁵

F. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Medan. Lokasi ini dipilih sebagai objek penelitian karna Kejaksaan Negeri Medan telah

²⁵ Suharsimi Arkunto,2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hal.126.

memberlakukan atau menerapkan Restorative Justice bagi para pelaku penadahan.²⁶

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Menggunakan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Selain itu, metode menganalisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif dengan menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait penulisan hukum ini.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung*, Citra Aditya Bakti, hal.134

